

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desain

Menurut Michael Hardt (Panduan Tugas Akhir PWBI 2021), desain merupakan gambaran tujuan, perencanaan, atau niat yang ada atau diperkirakan akan ada dibalik suatu tindakan, fakta atau objek material. Desain dapat dinyatakan pula sebagai hasil karya dari melakukan atau merencanakan (sesuatu) dengan tujuan atau niat tertentu dalam pikiran.

Adapun tahapan-tahapan desain yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Melakukan observasi secara langsung ke tempat penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data – data yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- 2) Melakukan analisis terhadap kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan.
- 3) Melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial CV. ABC.
- 4) Menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar laporan keuangan fiskal.

2.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi seluruh informasi mengenai kegiatan transaksi keuangan di perusahaan yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Kegiatan transaksi yang dimaksud contohnya transaksi penjualan, pembelian, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Adapun tujuan dari dibuatnya laporan keuangan menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2015 yaitu untuk mengetahui kondisi finansial dari suatu perusahaan secara keseluruhan, informasi tersebut nantinya akan digunakan oleh para pengguna laporan keuangan yang meliputi investor, karyawan, masyarakat, serta pemerintah sebagai dasar untuk mengambil keputusan penting terkait perusahaan tersebut.

Dengan melihat peran dari laporan keuangan yang begitu penting, maka laporan keuangan harus disusun dengan tepat dan teliti agar informasi dalam laporan keuangan tersebut benar – benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Menurut PSAK Nomor 1 Tahun 2015 komponen laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan modal selama satu periode, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari suatu laporan keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan pada umumnya menyajikan informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir masa pelaporan. Adapun akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan seperti :

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang usaha
- c) Persediaan
- d) Aset

- e) Utang usaha
- f) Utang bank, dan
- g) Ekuitas

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menunjukkan informasi mengenai kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Adapun akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti :

- a) Pendapatan
- b) Beban / biaya usaha
- c) Beban / biaya pajak

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan yang menyajikan informasi perubahan ekuitas atau modal pemilik yang terjadi selama suatu periode tertentu seperti sebulan ataupun setahun.

4. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas akun kas dan setara kas milik suatu perusahaan yang terjadi selama periode waktu tertentu, yang diambil dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

- a) Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas dari transaksi yang akan memengaruhi laba netto, aset lancar dan kewajiban lancar.
- b) Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas dari transaksi yang akan memengaruhi investasi dan aset tidak lancar.
- c) Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas dari transaksi yang akan memengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan dapat memberikan informasi tambahan mengenai :

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun mengikuti ketentuan tertentu
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c) Informasi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang menjelaskan tentang transaksi penting dan material agar pengguna dapat lebih memahami laporan keuangan tersebut

2.3. Pengguna Laporan Keuangan

Para pengguna laporan keuangan dapat digolongkan menjadi dua pihak yaitu :

1. Pihak Internal

Pihak internal merupakan pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Contohnya direktur atau manajer perusahaan. Mereka sebagai pemimpin perusahaan tentunya bertanggungjawab atas jalannya perusahaan. Dengan memanfaatkan informasi dari laporan

keuangan, pemimpin perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dari perusahaan yang dipimpin.

2. Pihak Eksternal

Pihak eksternal merupakan pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasi, pembuatan keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Contohnya investor dan para pemegang saham. Mereka memerlukan informasi dari laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Informasi ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menanamkan modal atau tidak pada perusahaan tersebut.

2.4. Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang - Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013:2) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu (tetapi bukan sebagai hukuman), menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi pajak yang telah diuraikan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dapat bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dari negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.5. Fungsi Pajak

Dengan memahami fungsi dari pajak tersebut, maka kita akan mengerti mengapa pajak memiliki peranan yang penting. Terdapat 2 fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran baik yang rutin maupun untuk pembangunan negara. Sebagai salah satu sumber keuangan negara, pemerintah akan berupaya mengoptimalkan

penerimaan pajak sebanyak-banyaknya untuk masuk ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak, melalui penyempurnaan peraturan-peraturan terhadap berbagai jenis pajak seperti :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. dan lain-lain.

2. Fungsi Pengatur (*Regurelend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya : Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, rokok, barang mewah, dll. Tujuannya agar konsumsi atas barang-barang tersebut dapat ditekan.

2.6. Jenis – Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis, antara lain :

1. Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain (pihak ketiga). Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal pada subjek pajaknya, dalam artian memperhatikan keadaan atau kondisi dari si wajib pajak.
Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal pada subjek pajaknya, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi dari si wajib pajak.
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan akan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga pemerintahan. Sebagian

besar penerimaan dari pajak pusat akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP). Contohnya :

- i. Pajak Penghasilan (PPH)
- ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- iii. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- iv. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- v. Bea Materai

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya :

- i. Pajak restoran
- ii. Pajak hotel
- iii. Pajak hiburan
- iv. Pajak penerangan jalan
- v. Pajak parkir
- vi. Pajak reklame
- vii. Pajak air tanah
- viii. Pajak sarang burung walis
- ix. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- x. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

2.7. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat tiga sistem untuk memungut pajak, yaitu :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana yang memiliki wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada pemungut atau aparat pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak hanya bersifat pasif (menunggu utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus). Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan sistem ini sangat bergantung kepada aparat perpajakan yang menjalankan.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung; menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya. Sedangkan fiskus hanya bersifat mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Penunjukkan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak terutang oleh wajib pajak.

2.8. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia yang berasal dari pendapatan yang diperoleh masyarakat dan merupakan wujud kewajiban kepada negara serta peran masyarakat dalam rangka membiayai pembangunan nasional.

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi dari pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Undang – undang pajak penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut subjek pajak (siapa yang dikenakan pajak), objek pajak, dan tarif pajak berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil.

2.9. Subjek Pajak Penghasilan

Adapun subjek pajak penghasilan berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 2 adalah :

1. Orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan
2. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, Yayasan, badan usaha milik negara ataupun daerah, dan persekutuan lainnya
3. Bentuk Usaha Tetap

2.10. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Hadiah dari suatu undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta yang termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 14. Premi asuransi;
 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 19. Surplus Bank Indonesia.

2.11. Pajak Penghasilan Badan

Siti Resmi (2013 : 345) pajak penghasilan badan merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan tersebut bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Salah satu yang menjadi subjek dari pajak ialah Badan. Menurut UU KUP Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak badan dikenakan atas setiap penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak Badan dalam satu tahun pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan dimulai dengan mengetahui besarnya jumlah penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut fiskal yaitu biaya yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M). Selanjutnya diperoleh penghasilan neto fiskal, yaitu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak setelah melewati proses rekonsiliasi fiskal yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian penghasilan neto fiskal tersebut dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal yaitu sisa saldo kerugian badan dari tahun sebelumnya (jika ada) sehingga diperoleh angka Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang.

2.12. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Adapun tarif pajak penghasilan badan yang telah diatur menurut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dimana tarif pajak yang dikenakan untuk badan ialah sebesar 22% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun 2020.

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

Tabel 2. 1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Perhitungan untuk pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan adalah = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 22% (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020).

Contoh perhitungan pajak penghasilan badan :

Laba (rugi) sebelum pajak	Rp xxxxx
Koreksi fiskal positif	Rp xxxxx
Koreksi fiskal negatif	<u>Rp(xxxxx)</u>
Laba Kena Pajak	Rp xxxxx
Tarif PPh Badan	<u>tarif (%)</u>
Jumlah PPh Badan	Rp xxxxx
Uang muka PPh Badan (pasal 25)	<u>Rp xxxxx</u>
PPh Badan lebih (kurang) bayar	Rp xxxxx

2.13. Batas Waktu Pembayaran Pajak Penghasilan Badan

Batas waktu pembayaran atas angsuran Pajak Penghasilan Badan (PPh Pasal 25) adalah selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan jatuh tempo. Apabila tanggal pembayaran tersebut bertepatan dengan hari libur nasional, maka wajib pajak dapat menyetorkannya pada hari kerja berikutnya.

Apabila wajib pajak terlambat dalam membayar pajak penghasilan badannya maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulannya, dihitung dari tanggal jatuh tempo.

2.14. Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Komersial adalah laporan keuangan yang disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja dari suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut biasanya digunakan oleh sejumlah orang tertentu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Dalam penyusunan laporan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, terdapat perbedaan dalam standar maupun metode-metode akuntansi yang digunakan tergantung pihak manajemen dari masing-masing perusahaan sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam menyusun laporan keuangan tersebut.

2.15. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode atau standar peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam undang-undang perpajakan yang berlaku tidak diatur secara khusus bagaimana bentuk dari laporan keuangan fiskal, peraturan perpajakan hanya memberikan pembatasan dalam hal pengakuan pendapatan/penghasilan maupun beban/biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi dari laporan keuangan komersial. Hal-hal yang tercakup

dalam laporan keuangan fiskal terdiri atas neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan modal, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial, dan ikhtisar kewajiban pajak.

2.16. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan cenderung menyusun dua laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Salah satu alasan dibuatnya dua laporan keuangan yang berbeda adalah karena tujuan dari masing-masing laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan komersial biasanya bertujuan untuk memberikan informasi-informasi penting kepada para pemegang saham, manajer, pemberi kredit serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam perusahaan tersebut untuk tujuan pengambilan keputusan serta melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan, sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat dengan tujuan untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.

Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang melanggar peraturan seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku terutama dalam hal pengakuan atas pendapatan atau beban menurut perusahaan dengan pengakuan atas pendapatan atau beban menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

2.17. Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi (rekonsiliasi) fiskal merupakan suatu proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Menurut Suandy (2016) koreksi fiskal merupakan suatu penyesuaian yang dilakukan sebelum menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi dan kemudian disusun menjadi suatu bentuk laporan yang disebut dengan laporan keuangan fiskal.

Rekonsiliasi fiskal terjadi karena terdapat perbedaan pengakuan atas penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal. Dengan melakukan rekonsiliasi fiskal atas Laporan Keuangan Komersial maka akan menghasilkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang akan dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan PPh akan berbeda. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus menyesuaikan terlebih dahulu laporan keuangan komersialnya yang dibuat berdasarkan SAK atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).



2.18. Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan beban menurut akuntansi (SAK) dengan perpajakan (fiskal), yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak menurut fiskal ataupun sebaliknya.

Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PKP :

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat 1 UU PPh).
4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
6. Sanksi perpajakan.

2.19. Beda Waktu/Sementara (*Timing Differences*)

Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang bersifat temporer karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan atas penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perbedaan waktu positif
Terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih cepat dari pengakuan beban untuk pajak, atau pengakuan penghasilan untuk pajak lebih cepat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi.
2. Perbedaan waktu negatif
Merupakan kebalikan dari perbedaan waktu positif.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara akuntansi dengan fiskal dalam hal :

- a) Akrua dan realisasi;
- b) Penyusutan dan amortisasi;
- c) Penilaian persediaan;
- d) Kompensasi kerugian fiskal.

2.20. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Oleh karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

Koreksi positif atau biasa disebut juga penyesuaian positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah, koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a) Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*)
- b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
- d) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif atau biasa disebut juga penyesuaian negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang, koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- a) Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final
- c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
- d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- f) Penyesuaian koreksi fiskal negatif lainnya.

2.21. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini berlangsung, penulis melakukan penelaahan terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang juga mengangkat topik perencanaan pajak. Penelitian terdahulu tersebut sangat penting karena menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang membahas topik perencanaan pajak.

Pertama adalah menurut Bunga Pertiwi IndraPutri dan Sulistyowati dalam penelitiannya pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Cahaya” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PT. Cahaya telah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan koreksi fiskal untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badannya, namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajaknya dengan tepat maka pajak penghasilan badan PT. Cahaya yang awalnya sebesar Rp4.368.319.705,00 menjadi Rp4.209.185.188,00 sehingga penghematan pajak yang didapatkan perusahaan adalah sebesar Rp159.134.518,00.

Kedua adalah menurut Tri Lestari Pangestu dalam penelitiannya pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar baik yang disebabkan karena perbedaan pengakuan terhadap penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban), serta perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan masih belum berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Total beban pajak berdasarkan perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp537.968.000,00 namun setelah dilakukan koreksi fiskal total beban pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp544.281.000,00 yang menyebabkan perusahaan masih berutang kepada negara sebesar Rp6.313.000,00.

Ketiga adalah menurut Fitri Permata Sari dalam penelitiannya pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Sarana Agro Nusantara tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp4.473.815.190,00 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp3.874.935.873,00 pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak dari Rp22.645.235.711,00 menjadi Rp23.244.115.028,00. Sehingga PPh Badan terutang tahun 2017 setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp5.811.028.750,00 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kurang bayar untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp990.507.442,00.

Keempat adalah menurut Sunarti dalam penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar” dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rugi fiskal tersebut maka wajib pajak tidak terutang atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh Badan sebanyak $Rp4.583.247.641,00 \times 25\% = Rp1.145.811.910,00$. Dengan kemudahan angsuran pajak Rp95.484.325,8 dan adapun jumlah koreksi positif sebanyak Rp480.336.615,00 dan koreksi negatif sebanyak Rp9.129.416,00.

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bunga Pertiwi IndraPutri dan Sulistyowati (2020)	Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Cahaya	Menyatakan bahwa PT. Cahaya telah melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan koreksi fiskal untuk perhitungan Pajak Penghasilan Badannya, namun masih ada beberapa yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Jika perusahaan melaksanakan perencanaan pajaknya dengan tepat maka pajak penghasilan badan PT. Cahaya yang awalnya sebesar Rp4.368.319.705,00 menjadi Rp4.209.185.188,00 sehingga penghematan pajak yang didapatkan perusahaan adalah sebesar Rp159.134.518,00.
2	Tri Lestari Pangestu (2019)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar	Menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar baik yang disebabkan karena perbedaan pengakuan terhadap penghasilan (pendapatan) dan biaya (beban), serta perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan masih belum berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Total beban pajak berdasarkan perhitungan perusahaan adalah sebesar Rp537.968.000,00 namun setelah dilakukan koreksi fiskal total beban pajak yang harus dibayarkan adalah

			sebesar Rp544.281.000,00 yang menyebabkan perusahaan masih berutang kepada negara sebesar Rp6.313.000,00.
3	Fitri Permata Sari (2019)	Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan	Menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT Sarana Agro Nusantara tahun 2017 dilakukan melalui penyesuaian (koreksi) fiskal positif sebesar Rp4.473.815.190,00 dan penyesuaian (koreksi) fiskal negatif sebesar Rp3.874.935.873,00 pada laporan laba rugi perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai laba bersih sebelum pajak dari Rp22.645.235.711,00 menjadi Rp23.244.115.028,00. Sehingga PPh Badan terutang tahun 2017 setelah dilakukan koreksi fiskal adalah sebesar Rp5.811.028.750,00 yang mengakibatkan perusahaan mengalami kurang bayar untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp990.507.442,00.
4	Sunarti (2018)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Rachmat Delapan Putera di Makassar	Menyatakan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rugi fiskal tersebut maka wajib pajak tidak terutang atas kerugian wajib pajak dapat dihitung bahwa perusahaan memperoleh laba dengan pembayaran pajak PPh Badan sebanyak $Rp4.583.247.641,00 \times 25\% = Rp1.145.811.910,00$. Dengan kemudahan angsuran pajak Rp95.484.325,8 dan adapun

			jumlah koreksi positif sebanyak Rp480.336.615,00 dan koreksi negatif sebanyak Rp9.129.416,00.
--	--	--	--

2.11. Kerangka Berpikir



Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir